



# REVIU RENCANA STRATEGIS Tahun 2015-2019

**PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

Jalan Dorak, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti

Telp (0763) 32220 Fax (0763) 43400

Website : [www.pa-selatpanjang.go.id](http://www.pa-selatpanjang.go.id) Email : [pa\\_sltpanjang@yahoo.co.id](mailto:pa_sltpanjang@yahoo.co.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Selatpanjang telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 sesuai dengan amanat Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Selatpanjang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan telah dilaksanakannya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Selatpanjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015 -2019 yang lebih akuntabel.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

**Ketua**  
  
**Elidasriwati, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19710207 199903 2 002**

## DAFTAR ISI

|                | hal.   |    |
|----------------|--|----|
| Kata Pengantar | i  |    |
| Daftar Isi     | ii   |    |
| BAB I          | Pendahuluan  | 1  |
|                | 1.1 Kondisi Umum   | 1  |
|                | 1.2 Potensi dan Permasalahan                                   | 2  |
|                | a. Kekuatan ( <i>Strength</i> )                                | 2  |
|                | b. Kelemahan ( <i>Weakness</i> )                               | 2  |
|                | c. Peluang ( <i>Opportunities</i> )                            | 3  |
|                | d. Tantangan yang dihadapi ( <i>Threats</i> )                  | 4  |
| BAB II         | Visi, Misi dan Tujuan  | 6  |
|                | 2.1. Visi  | 6  |
|                | 2.2. Misi  | 7  |
|                | 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis                              | 7  |
|                | 2.4. Program dan Kegiatan                                      | 9  |
| BAB III        | Arah Kebijakan dan Strategi                                    | 11 |
|                | 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Selatpanjang | 11 |
| BAB IV         | Penutup  | 13 |
| Lampiran       | Matrik Kinerja Reviu Renstra Tahun 2015 - 2019                 |    |
|                | Surat Keputusan Tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis      |    |
|                | Tahun 2015-2019  |    |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. KONDISI UMUM PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Selatpanjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Selatpanjang, merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Selatpanjang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Selatpanjang. Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Reviu Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Selatpanjang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Selatpanjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **a. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Selatpanjang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan, Pengadilan Agama Selatpanjang selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
2. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis lima tahunan.
3. Adanya sistem kerja berbasis Teknologi Informasi berupa website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diterapkan dalam rangka transparansi peradilan dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara serta mempercepat kinerja pelayanan kepada masyarakat.
4. Pengadilan Agama Selatpanjang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **b. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Selatpanjang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum adanya standar rasio hakim terhadap jumlah perkara pada setiap pengadilan.
  - Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang belum sepenuhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Selatpanjang.

- Jumlah personil pegawai belum memenuhi kebutuhan minimal pegawai.
- Minimnya pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pegawai.
- Sistem penjenjangan karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada sistem manajemen modern.

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja berdasarkan kompetensi.
- Belum adanya kejelasan *reward and punishment* dalam penilaian prestasi kerja.

### 4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya sarana rumah dinas bagi hakim yang menunjang kenyamanan dalam bekerja.
- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Selatpanjang dari pusat belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Selatpanjang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Selatpanjang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Selatpanjang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID), maupun eksternal oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pimpinan, pejabat dan staf pengadilan Agama Selatpanjang.
- Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang membantu kinerja penanganan perkara.

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya gedung kantor yang memenuhi standar kenyamanan kerja.
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi berupa internet dan website Pengadilan Agama Selatpanjang.

## d. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Selatpanjang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu media pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Selatpanjang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Selatpanjang. Pemahaman terhadap visi

dan misi organisasi penting agar seluruh pegawai mampu beradaptasi dengan tujuan organisasi dan menerapkannya dalam pekerjaan.

- Penempatan sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya standar pengawasan dan pembinaan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi.
- Belum adanya sistem *reward and punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Jarak Pengadilan Agama Selatpanjang jauh dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding dan laporan-laporan lainnya ke Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk memenuhi operasional perkantoran dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN**

#### **2.1. VISI PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Selatpanjang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Selatpanjang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Selatpanjang.

Visi Pengadilan Agama Selatpanjang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

***“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan  
Pengadilan Agama Selatpanjang”***

## **2.2. MISI PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Selatpanjang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan.

## **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Selatpanjang

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Selatpanjang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Mewujudkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama Selatpanjang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Selatpanjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA  |
|----|--|--|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara                        | a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi   |
|    |  | b. Persentase perkara dimediasi yang menjadi akta perdamaian dan perkara yang dicabut                  |
|    |  | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan   |
|    |  | d. Persentase perkara yang diselesaikan:   |
|    |  | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan                            |
|    |  | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan                          |
| 2. | Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim                 | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court  |
|    |  | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis                               |
|    |  | c. Persentase penyelesaian perkara melalui e-  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | Litigasi  |
|    |  | d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu |
|    |  | e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak                     |
|    |  | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat  |
|    |  | g. Ratio Hakim terhadap perkara   |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  |
|    |  | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling   |
|    |  | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)                   |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.                        | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti     |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan   | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti   |
|    |  | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.                               |

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Selatpanjang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum
2. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan yang berkelanjutan
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk dari masyarakat
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa baik internal maupun eksternal.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan standar kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Selatpanjang.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Selatpanjang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## **BAB IV PENUTUP**

Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Pengadilan Agama Selatpanjang diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan rencana strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Raviu Rencana Stretegis Tahun 2015 - 2019 Pengadilan Agama Selatpanjang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Selatpanjang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Selatpanjang dapat terwujud dengan baik.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**  
**Nomor : W4-A8/31.a/OT.01.2/SK/11/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019**  
**PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa telah tersusunnya reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019, untuk itu perlu diterbitkan keputusan ketua tentang penetapan dokumen tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Memperhatikan :**
- Hasil Rapat tanggal 20 November 2019 tentang pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Selatpanjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Selatpanjang 2015 – 2019.
- Kedua : Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Agama Selatpanjang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 25 November 2019

Ketua



Elida:niwati, S.Ag., M.H. ✕  
NIP. 19710207 199903 2 002



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**  
**Nomor : W4-A8/31.b/OT.01.2/SK/11/2019**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019  
PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
  - b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu Rencana Strategis tahun 2015 - 2019, Pengadilan Agama Selatpanjang perlu membentuk tim penyusunan tersebut;
  - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud;
- Mengingat** :
- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  - 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
  - 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercatum dalam lajur tiga, dan bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Ketiga : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 25 November 2019

Ketua



Elidashiwati, S.Ag., M.H. X  
NIP. 19710207 199903 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang  
Nomor : W4-A8/31.b/OT.01.2/11/2019  
Tanggal : 25 November 2019

| No | Nama                      | Jabatan   | Keterangan          |
|----|---------------------------|---|---------------------|
| 1  | 2                         | 3   | 4                   |
| 1  | Elidasniwati, S.Ag., M.H. | Ketua   | Pelindung/Penasehat |
| 2  | Fithriati AZ, S.Ag.       | Wakil Ketua   | Pelindung/Penasehat |
| 3  | H. M. Arifin, S.H.        | Hakim   | Pengarah            |
| 4  | M. Afrizal, S.H.          | Panitera  | Koordinator         |
| 5  | Darsono, S.Pd.I., M.H.    | Sekretaris  | Koordinator         |
| 6  | Nur Qhomariyah, S.H.      | Panmud Hukum  | Anggota             |
| 7  | Dwi Nofmiyani, S.Ag       | Panmud Gugatan  | Anggota             |
| 8  | Wira Utama, S.H.I.        | Panitera Permohonan   | Anggota             |
| 9  | Nur Afriani, S.H.         | Kasubbag Perencanaan,<br>Teknologi Informasi dan<br>Pelaporan | Anggota             |
| 10 | Sestri Lestari, S.H.      | Kasubbag Umum dan<br>Keuangan                                 | Anggota             |
| 11 | Moh. Abd. Ghoffar, S.S.I. | Kasubbag Kepegawaian<br>dan Organisasi Tata<br>Laksana        | Anggota             |

Ketua,  
  
Elidasniwati, S.Ag., M.H. X  
NIP. 19710207 199903 2 002

## Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Selatpanjang

| <b>Visi</b>                          | : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Agama Selatpanjang   |                |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--|----------------|------|------|------|------|
| <b>Misi</b>                          | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat</li> <li>3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien</li> <li>4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien</li> <li>5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan</li> </ol> |                |      |      |      |      |
| <b>Tujuan Strategis</b>              | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Penyelesaian Perkara</li> <li>2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim</li> <li>3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</li> <li>4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>Acces to Justice</i>)</li> <li>5. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.</li> <li>6. Peningkatan Kualitas Pengawasan</li> </ol>   |                |      |      |      |      |
| SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA     | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|                                      |  | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara. | a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi.  | 100%           | 100% | 100% | 100% | 50%  |
|                                      | b. Persentase perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dan perkara yang dicabut  | 5%             | 5%   | 5%   | 6%   | 15%  |
|                                      | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.  | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                      | d. Persentase perkara yang diselesaikan.   | 85%            | 86%  | 87%  | 88%  | 95%  |
|                                      | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan  | 97%            | 97%  | 97%  | 97%  | 97%  |
|                                      | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan  | 3%             | 3%   | 3%   | 3%   | 3%   |

|  |   |      |      |      |      |       |
|--|---|------|------|------|------|-------|
| 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.                                   | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali            | 99%  | 99%  | 99%  | 99%  | 99%   |
| 3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara                    | a. Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court   | -    | -    | -    | -    | 70%   |
|  | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
|  | c. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi   | -    | -    | -    | -    | 50%   |
|  | d. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
|  | e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
|  | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
|  | g. Ratio Hakim terhadap perkara   | 1:70 | 1:70 | 1:70 | 1:70 | 1:100 |
| 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
|  | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui Sidang Keliling   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
|  | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
| 5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.                          | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
| 6. Peningkatan kualitas pengawasan   | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |
|  | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |

## MATRIK PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019

| No | Program  | Tahun         |               |               |               |               |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| 1  | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                  | 53.028.000    | 62.732.000    | 63.305.000    | 65.000.000    | 94.610.000    |
| 2  | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 2.433.398.000 | 3.123.697.000 | 3.115.160.000 | 3.200.260.000 | 3.000.603.000 |
| 3  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung               | 40.000.000    | 96.000.000    | 287.500.000   | 100.000.000   | 12.500.000    |